

Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan

Anies Handayani¹, Muhlin², Siska³

^{1,2,3}Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia

Email: anieshandayani2101@gmail.com¹, muhlin@untika.ac.id², siska.mahmud@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di kabupaten banggai kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan populasi yang berjumlah 5.518 orang dan sampel berjumlah 58 orang. Sampel ditarik secara nonprobability sampling, dengan penetapan sampel pada kelompok populasi para pelaksana menggunakan purposive sampling dengan jumlah 13 orang, dan penetapan sampel pada kelompok populasi masyarakat menggunakan rumus taro yamane dengan jumlah 45 orang. Data yang diambil dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data digunakan metode persentase. Hasil Penelitian menunjukkan secara keseluruhan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan bisa dikatakan sangat baik, karena diperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 76,80% (termasuk kategori sangat baik) yaitu sub variabel standar dan sasaran kebijakan pada kategori sangat baik dengan persentase 78,73%, sub variabel Sumber Daya pada kategori baik dengan persentase 62,21%, sub variabel karakteristik organisasi pelaksana pada kategori sangat baik dengan persentase 80,60%, sub variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pada kategori sangat baik dengan persentase 78,44%, sub variabel disposisi atau sikap para pelaksana pada kategori sangat baik dengan persentase 79,31%, variabel Lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada kategori sangat baik dengan persentase 83,83%. Artinya bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan dijalankan dengan sangat baik. Akan tetapi, proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya kurangnya SDM di internal dinas lingkungan hidup dalam hal pihak pejabat pengawas lingkungan hidup, dan penyuluh lingkungan hidup, dan belum tersedianya pos anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove itu sendiri sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara substantif belum terlaksana dengan maksimal dan perlu diperbaiki lagi.

Kata kunci : *Perlindungan, Ekosistem, Mangrove*

Abstract

This study aims to find out about how to implement policies for the protection and management of mangrove ecosystems in banggai islands districts. The type of research used in this study is descriptive qualitative, with a population of 5,518 people and a sample of 58 people. Samples were drawn by nonprobability sampling, with sample determination in the population group of the implementers using purposive sampling with a total of 13 people, and sample determination in the population group of the community using the taro yamane formula with the number of 45 people. Data are taken using secondary data and primary data obtained through questionnaires, interviews, observations, and documentation, while data analysis is used percentage method. The results of the study show that overall the policy of protection and management of mangrove ecosystems in Banggai Kepulauan Regency can be said to be very good, because an average percentage result

of 76.80% was obtained (including the very good category), namely standard sub-variables and policy targets in the excellent category with a percentage of 78.73%, resource sub-variables in the good category with a percentage of 62.21%, sub-variables characteristic of implementing organizations in the excellent category with a percentage of 80.60%, sub-variables Communication between related organizations and implementation activities in the excellent category with a percentage of 78.44%, sub-variables of disposition or attitude of implementers in the excellent category with a percentage of 79.31%, variables Social, economic and political environment in the excellent category with a percentage of 83.83%. This means that the implementation of the policy of protecting and managing mangrove ecosystems in Banggai Kepulauan Regency is very well carried out. However, the process of protecting and managing mangrove ecosystems has several shortcomings, including the lack of human resources in the internal environmental agency in terms of environmental supervisory officials, and environmental extension workers, and the unavailability of a large budget post for the management and protection of the mangrove ecosystem itself so that the protection and management of the mangrove ecosystem substantively has not been carried out optimally and needs to be improved again.

Keywords: *Protection, Ecosystems, Mangroves*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Indonesia memiliki luasan dan potensi ekosistem mangrove yang cukup besar. Dari sekitar 15.900 juta ha hutan mangrove yang terdapat di dunia, 27% atau 4.293 juta ha berada di Indonesia (Kusman 1995 Dalam Amran Saru 2019). Namun demikian, luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut, hal ini sesuai dengan hasil penafsiran potret udara dan survei lapangan yang menyatakan bahwa luas hutan mangrove di Indonesia tahun 1982 sekitar 4.251.011 ha (Direktorat Bina Program 1982 Dalam Amran Saru 2019). Hasil penafsiran 1991 dari Citra Landsat MSS liputan tahun 1986-1991 (luas areal liputan hutan 150 juta ha) dan data referensi lainnya seperti peta RePProt, data SPOT, dan potret udara yang dilakukan (Intag 1993 Dalam Amran Saru 2019), luas hutan mangrove di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan seluas 3.753.250 ha. Artinya, luas mangrove di Indonesia telah mengalami degradasi sekitar 13% atau 515.761 ha dalam waktu kurang lebih sebelas tahun.

Dikutip dari Kompas.com “masih terjadi tumpang tindih pengelolaan mangrove di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, Selasa (29/1), di Jakarta. Kewenangan atas hutan mangrove ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Kementerian Kehutanan melalui Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memandang mangrove sebagai hutan. Kementerian Kelautan dan perikanan memiliki tugas dan fungsi menyangkut sumberdaya pesisir, diantaranya hutan mangrove.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup ikut karena kerusakan mangrove menjadi kriteria baku kerusakan ekosistem. Beberapa Undang-Undang terkait hutan mangrove adalah Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mangrove merupakan sumber daya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai ruang berkembangbiaknya sumber daya ikan, “sabuk hijau” ketika bencana, pencegah laju abrasi pantai, hingga bahan bakar kayu. Namun, tetap saja perlindungan mangrove tak optimal. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun ditambah lagi dengan terjadinya kerusakan mangrove telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Hutan Mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut terutama pantai terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat surut yang komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam. Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1999 mencapai 8,60 juta ha dan yang telah mengalami kerusakan sekitar 5,30 juta ha. Kerusakan mangrove dapat terjadi secara alami atau melalui tekanan masyarakat sekitarnya.

Secara alami umumnya kadar kerusakannya jauh lebih kecil dari pada kerusakan akibat ulah manusia. Kerusakan alami terjadi karena peristiwa alam seperti adanya angin topan atau badai dan iklim kering berkepanjangan yang menyebabkan akumulasi kadar garam dalam tanaman.

Sedangkan kerusakan yang terjadi akibat tekanan masyarakat atau ulah manusia disebabkan karena banyaknya aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan mangrove yang berakibat pada perubahan karakteristik fisik dan kimiawi di sekitar habitat mangrove. Sehingga tempat tersebut tidak lagi sesuai bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna hutan mangrove.

Dengan demikian hal yang seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak negatif baik kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan perusakan hutan mangrove tersebut, dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditentukan dengan sebaik mungkin dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Hal tersebut ditempuh agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bagi semua pihak, baik yang diduga sebagai pencemar atau pihak yang menderita.

Menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana amanat pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri pada tahun 2020 masalah perusakan mangrove terjadi di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Tinangkung Desa Tompudau, Desa Manggarai, Kecamatan Tinangkung Utara Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Selatan Desa Mansamat B, Dan Kecamatan Peling Tengah Desa Balombong. Adapun masalah-masalah diantaranya adalah kerusakan mangrove di Desa Tompudau, kegiatan pengrusakan hutan mangrove di Desa Manggalai, kegiatan alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak ikan/udang di Desa Mansamat B, kegiatan alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak di Desa Luksagu, dan Pembangunan tambak ikan didalam ekosistem hutan mangrove di Desa Balombong. Yang hal ini bisa menyebabkan abrasi atau terkikisnya daratan pemukiman warga di sekitarnya dan hilangnya pelindung dari terjadinya erosi. Dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam menebang pohon pada kawasan hutan mangrove dengan fungsi lindung, sebagaimana hal ini termaktub pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Pada pasal 3 perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk:

- a. Melindungi dan melestarikan potensi serta fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya untuk seluruh kawasan yang ditetapkan, sehingga keberadaannya sebagai sumberdaya atau aset untuk pembangunan terus berkesinambungan.
- b. Memaksimalkan seluruh fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya.

- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove dan ekosistemnya.
- d. Menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berlestarian, dan berkelanjutan.
- e. Mengembangkan data dan informasi keanekaragaman hayati ekosistem hutan mangrove serta potensi pemanfaatannya sebagai landasan utama bagi perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan.

Namun hingga saat ini berdasarkan informasi data laporan dari masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup, dari sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, khususnya pada pasal 7 huruf c, yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kelestarian fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya. Ternyata hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan arti pentingnya menjaga kelestarian fungsi hutan mangrove dan ekosistemnya, hal ini dibuktikan dengan adanya perusakan hutan mangrove oleh masyarakat pada lima desa di Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2020 ini.

Masalah ini pun belum diketahui dengan jelas apakah para pelaksana kebijakan yang kurang konsisten dalam proses komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, atau kurangnya sumberdaya finansial, atau bahkan lingkungan sosial ekonomi dan politik yang kurang kondusif untuk pengeimplementasian peraturan daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, sepanjang Bulan November dan Bulan Desember 2020 dan Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti sesuai dengan apa adanya di lokasi penelitian.

penelitian ini adalah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan 45 orang, pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan 29 orang, pegawai di Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Peling 28 orang, pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja 200 orang serta masyarakat Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung 758 Orang, masyarakat Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung 874 Orang, masyarakat Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan 786 Orang, masyarakat Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara 2.155 Orang, masyarakat Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah 587 Orang.

Alasan peneliti membatasi populasi hanya pada Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung, Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung, Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan, Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara, Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah. Yaitu desa yang terjadi pengrusakan mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020, adalah untuk memfokuskan pada lokasi yang mengalami masalah sehingga mudah ditemukan akar permasalahan. Karena pengrusakan ekosistem mangrove yang terjadi di desa-desa lain di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun-tahun sebelumnya di luar Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung, Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung, Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan, Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara, Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah pada tahun 2020 berdasarkan informasi dari pihak DLH permasalahannya dominan sama. Sehingga masalah pengrusakan mangrove di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung, Desa Manggalai Kecamatan Tinangkung, Desa Mansamat B Kecamatan Tinangkung Selatan, Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara, Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah pada tahun 2020 sudah mewakili permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun-tahun sebelumnya sesudah diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis serta informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil yang objektif dalam penelitian ini maka data yang didapatkan melalui observasi, kuesioner dan studi literatur dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan Formula: $P = \frac{F}{N} \times 100\%$.

F Merupakan jumlah karakteristik dari responden

N Merupakan jumlah keseluruhan responden yang telah ditentukan

P Merupakan hasil dari pembagian antara F/N

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Tabel 1 Setiap Petugas Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Akrab Dengan Para Petugas Lainnya Dalam Pengimplementasian Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	46	79,31	138
4	Sangat setuju	4	12	20,68	48
Jumlah			58	100	186

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada karakteristik organisasi pelaksana yakni setiap petugas akrab dengan para petugas lainnya yang memberikan tanggapan sangat setuju 12 orang atau 20,68% dan yang memberikan tanggapan setuju 46 orang atau 79,31%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada karakteristik organisasi pelaksana yakni dengan indikator setiap petugas akrab dengan para petugas lainnya hasilnya adalah sangat baik.

Selanjutnya untuk tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa selama ini para petugas perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove selalu melaksanakan kebijakan dengan saling memberitahu untuk disiplin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian tabel berikut:

Tabel 2 Selama Ini Para Petugas Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Selalu Melaksanakan Kebijakan Dengan Saling Memberitahu Untuk Disiplin

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	44	75,86	132
4	Sangat setuju	4	14	24,13	56
Jumlah			58	100	188

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada karakteristik organisasi pelaksana yakni para petugas saling memberitahu untuk disiplin yang memberikan tanggapan sangat setuju 14 orang atau 24,13% dan yang memberikan tanggapan setuju 44 orang atau 75,86%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada karakteristik organisasi pelaksana yakni dengan indikator para petugas saling memberitahu untuk disiplin hasilnya adalah sangat baik.

Selanjutnya untuk tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa para petugas ketika menyelesaikan permasalahan Pengrusakan mangrove adil dalam memutuskan keputusan dan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang melakukan perusakan mangrove untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian tabel berikut:

Tabel 3 Para Petugas Ketika Menyelesaikan Permasalahan Pengrusakan Mangrove Adil Dalam Memutuskan Keputusan Dan Melakukan Komunikasi Secara Langsung Dengan Pihak Yang Melakukan Perusakan Mangrove

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	4	6,89	4
2	Tidak setuju	2	3	5,17	6
3	Setuju	3	27	46,55	81
4	Sangat setuju	4	24	41,37	96
Jumlah			58	100	187

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada karakteristik organisasi pelaksana yakni agen

pelaksana yang demokratis dan persuasif yang memberikan tanggapan sangat setuju 24 orang atau 41,37% dan yang memberikan tanggapan setuju 27 orang atau 46,55%, yang memberikan tanggapan tidak setuju 3 orang atau 5,17% dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju 4 orang atau 6,89%. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 87,92%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada karakteristik organisasi pelaksana yakni agen pelaksana yang demokratis dan persuasif hasilnya adalah sangat baik.

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel-tabel diatas Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel karakteristik organisasi pelaksana atas indikator setiap petugas akrab dengan para petugas lainnya, para petugas saling memberitahu untuk disiplin, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif maka total skor yang didapatkan setelah dijumlahkan sebagaimana pada tabel akumulatif berikut:

Tabel 4 Akumulatif Skor Keseluruhan Tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Kabupaten Banggai Kepulauan Untuk Sub Variabel Karakteristik Organisasi Pelaksana

Item Indikator	Tanggapan Responden								Jumlah
	SS (4)		S (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	
Setiap petugas akrab dengan para petugas lainnya	12	48	46	138	0	0	0	0	
Para petugas saling memberitahu untuk disiplin	14	56	44	132	0	0	0	0	
Agen pelaksana yang demokratis dan persuasif	24	96	27	81	3	6	4	4	
Total Keseluruhan Skor		200		351		6		4	561
Skor Kriteria	Skor Tertinggi x Jumlah Item x Responden (4 x 3 x 58)								696
Nilai Skor	Total Skor:Skor Kriteria x 100% (561:696x100)								80,60%
Kategori									Sangat Baik

Sumber : Hasil pengolahan data primer Februari 2021

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel akumulatif skor diatas tentang Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel karakteristik organisasi pelaksana yang terbagi atas indikator setiap petugas akrab dengan para petugas lainnya, para petugas saling memberitahu untuk disiplin, Agen pelaksana yang demokratis dan persuasif setelah di jumlahkan skor yang didapatkan mencapai 561, kemudian setelah di jumlahkan persentasenya

mencapai 80,60%. Sehingga dengan mencermati hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel karakteristik organisasi pelaksana adalah berada pada kategori sangat baik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil perolehan persentase masing-masing indikator, dimana terlihat ada beberapa indikator yang masih perlu dibenahi lagi sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Untuk mengukur komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam penelitian ini terdapat tiga indikator yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang kami ajukan melalui kuesioner sebagai tanggapan responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang telah dianalisis. Untuk keseluruhan tanggapan responden atas jawaban masing-masing indikator sebagaimana kita lihat pada tabel dibawah ini.

Adapun tanggapan responden tentang komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang disebarakan melalui jawaban kuesioner dengan pernyataan bahwa Para individu dari Petugas memahami standar tujuan dari perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan hasil penelitian untuk lebih jelasnya sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Para Individu Dari Petugas Memahami Standar Tujuan Dari Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	51	87,93	153
4	Sangat setuju	4	7	12,06	28
Jumlah			58	100	181

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yakni para individu dari petugas memahami standar tujuan kebijakan yang memberikan tanggapan sangat setuju 7 orang atau 12,06% dan yang memberikan tanggapan setuju 51 orang atau 87,93%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yakni dengan indikator para individu dari petugas memahami standar tujuan kebijakan hasilnya adalah sangat baik.

Tanggapan responden yang memilih jawaban sangat setuju dan setuju sebanyak 58 orang dengan persentase 99,99% yang berarti responden menilai dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan dan

pengelolaan ekosistem mangrove para petugas memahami standar tujuan kebijakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran terkait kerusakan mangrove yang dilakukan oleh DLH, dinas perikanan, SATPOL PP, dan KPH tidak bertentangan satu sama lain dan sama-sama berpegang pada peraturan yang sama.

Selanjutnya untuk tanggapan responden terhadap pernyataan adanya komunikasi kepada para pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus jelas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian tabel berikut:

Tabel 6 Adanya Komunikasi Kepada Para Pelaksana Tentang Apa Yang Menjadi Standar Dan Tujuan Harus Jelas

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	54	93,10	162
4	Sangat setuju	4	4	6,89	16
Jumlah			58	100	178

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yakni adanya komunikasi kepada para pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus jelas yang memberikan tanggapan sangat setuju 4 orang atau 6,89% dan yang memberikan tanggapan setuju 54 orang atau 93,10%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yakni dengan indikator adanya komunikasi kepada para pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus jelas hasilnya adalah sangat baik.

Selanjutnya untuk tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa informasi yang disampaikan oleh para petugas ke petugas lainnya tidak mengalami perubahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian tabel berikut:

Tabel 7 Informasi Yang Disampaikan Oleh Para Petugas Ke Petugas Lainnya Tidak Mengalami Perubahan

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	45	77,58	135

4	Sangat setuju	4	13	22,41	52
Jumlah			58	100	1

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yakni informasi yang disampaikan oleh para petugas ke petugas lainnya tidak mengalami perubahan yang memberikan tanggapan sangat setuju 13 orang atau 22,41% dan yang memberikan tanggapan setuju 45 orang atau 77,58%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yakni dengan indikator informasi yang disampaikan oleh para petugas ke petugas lainnya tidak mengalami perubahan hasilnya adalah sangat baik.

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel-tabel diatas Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan atas indikator para individu dari Petugas memahami standar tujuan kebijakan, adanya komunikasi kepada para pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus jelas, informasi yang disampaikan oleh para petugas ke petugas lainnya tidak mengalami perubahan maka total skor yang didapatkan setelah dijumlahkan sebagaimana pada tabel akumulatif berikut:

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel akumulatif skor diatas tentang Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang terbagi atas indikator Para individu dari petugas memahami standar tujuan kebijakan, adanya komunikasi kepada para pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus jelas, Informasi yang disampaikan oleh para petugas ke petugas lainnya tidak mengalami perubahan setelah di jumlahkan skor yang didapatkan mencapai 546, kemudian setelah di jumlahkan persentasenya mencapai 78,44%. Sehingga dengan mencermati hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan adalah berada pada kategori sangat baik.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Tabel 8 Setiap Petugas Menerima Dan Mampu Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	1	1,72	1
2	Tidak setuju	2	3	5,17	6
3	Setuju	3	43	74,13	129

4	Sangat setuju	4	11	18,96	44
Jumlah			58	100	171

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada disposisi atau sikap para pelaksana yakni setiap petugas menerima dan mampu mengimplementasikan kebijakan yang memberikan tanggapan sangat setuju 11 orang atau 18,96% dan yang memberikan tanggapan setuju 43 orang atau 74,13%, yang memberikan tanggapan tidak setuju 3 orang atau 5,17% dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju 1 orang atau 1,72%. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 93,09%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada disposisi atau sikap para pelaksana yakni setiap petugas menerima dan mampu mengimplementasikan kebijakan hasilnya adalah sangat baik.

Sementara itu, terdapat beberapa orang pula responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 4 orang dengan presentase 6,89% mengungkapkan bahwa para pelaksana kebijakan belum memberikan pengelolaan ekosistem mangrove dengan maksimal.

Tabel 9 Setiap Petugas Mengetahui Permasalahan Yang Harus Diselesaikan Dalam Menjalankan Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	50	86,20	150
4	Sangat setuju	4	8	13,79	32
Jumlah			58	100	180

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada disposisi atau sikap para pelaksana yakni setiap petugas mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan dalam menjalankan kebijakan yang memberikan tanggapan sangat setuju 8 orang atau 13,79% dan yang memberikan tanggapan setuju 50 orang atau 86,20%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban

sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada disposisi atau sikap para pelaksana yakni dengan indikator setiap petugas mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan dalam menjalankan kebijakan hasilnya adalah sangat baik.

Tabel 10 Setiap Petugas Menguasai Tata Cara Mengimplementasikan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	42	72,41	126
4	Sangat setuju	4	16	27,58	64
	Jumlah		58	100	190

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada disposisi atau sikap para pelaksana yakni setiap petugas menguasai tata cara pengimplementasian kebijakan yang memberikan tanggapan sangat setuju 16 orang atau 27,58% dan yang memberikan tanggapan setuju 42 orang atau 72,41%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada disposisi atau sikap para pelaksana yakni dengan indikator setiap petugas menguasai tata cara pengimplementasian kebijakan hasilnya adalah sangat baik.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Untuk mengukur lingkungan sosial, ekonomi dan politik kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam penelitian ini terdapat tiga indikator yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang kami ajukan melalui kuesioner sebagai tanggapan responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang telah dianalisis. Untuk keseluruhan tanggapan responden atas jawaban masing-masing indikator sebagaimana kita lihat pada tabel dibawah ini.

Adapun tanggapan responden tentang lingkungan sosial, ekonomi dan politik kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang disebarkan melalui jawaban kuesioner dengan pernyataan bahwa pihak pemerintah, dan pihak dinas lingkungan hidup, dinas perikanan, KPH pulau peling, Sat Pol PP, pemerintah desa, serta masyarakat dan anggaran daerah turut memberikan dukungan kepada setiap petugas pelaksana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan,

Selanjutnya untuk tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Upaya dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove mendapat kondisi yang baik untuk terlaksananya kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dari masyarakat dan pihak pemerintah setempat untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sajian tabel berikut:

Tabel 11 Upaya Dalam Menerapkan Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Mendapat Kondisi Yang Baik Untuk Terlaksananya Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Dari Masyarakat Dan Pihak Pemerintah Setempat

No.	Jawaban Responden	Skor	Frekuensi (Orang)	Presentase	Jumlah
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0	0
3	Setuju	3	34	58,62	102
4	Sangat setuju	4	24	41,37	96
Jumlah			58	100	198

Sumber: Pengolahan Data Primer Februari 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik yakni para pelaksana kebijakan mendapat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif yang memberikan tanggapan sangat setuju 24 orang atau 41,37% dan yang memberikan tanggapan setuju 34 orang atau 58,62%, yang memberikan tanggapan tidak setuju tidak ada jawaban dan yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju tidak ada jawaban. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa responden terbanyak memilih jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 99,99%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik yakni para pelaksana kebijakan mendapat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif hasilnya adalah sangat baik.

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel akumulatif skor diatas tentang Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang terbagi atas indikator pihak pemerintah, Internal OPD terkait, pemerintah desa, masyarakat dan anggaran daerah memberikan dukungan kepada setiap petugas pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, para pelaksana kebijakan mendapat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif setelah di jumlahkan skor yang didapatkan mencapai 389, kemudian setelah di jumlahkan persentasenya mencapai 83,83%. Sehingga dengan mencermati hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah berada pada kategori sangat baik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil perolehan persentase masing-masing indikator, dimana terlihat ada beberapa indikator yang masih perlu dibenahi lagi sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil yang didapatkan diatas, setelah di jumlahkan total skor masing-masing sub variabel hasilnya mencapai 3.029, kemudian skor tersebut dibagi skor kriterium yang mencapai 3.944 dan dikalikan 100% maka persentase akhir yang didapatkan adalah (76,80%). Untuk itu, berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel diatas untuk perhitungan total keseluruhan sub variabel maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan penelitian hasilnya adalah Sangat Baik.

Dengan melihat keseluruhan hasil penelitian dapat dinilai bahwa keberhasilan mewujudkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove membutuhkan peran aktif dan positif dari seluruh OPD

terkait. Dalam kegiatan perlindungan ekosistem mangrove membutuhkan bantuan pengawasan dari masyarakat pula karena wilayah mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan ini yang bisa dikatakan cukup besar, sehingga hal yang paling vital dari ekosistem mangrove yaitu mengurangi abrasi pada wilayah yang berada dekat dengan perairan bisa terwujud. Dan juga tentunya agar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa para pelaksana kebijakan pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Namun, keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove hanya sangat baik secara administratif tetapi secara substantif pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove masih terdapat kekurangan sehingga pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove belum maksimal dan perlu diperbaiki lagi.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove oleh pihak pelaksana dari OPD terkait di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data yang diperoleh peneliti lapangan ada dua yaitu kurangnya SDM di internal dinas lingkungan hidup dan belum tersedianya pos anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove itu sendiri. Permasalahan pertama, kurangnya SDM pada dinas lingkungan hidup dalam hal ini belum adanya pihak pejabat pengawas lingkungan hidup, dan penyuluh lingkungan hidup, sehingga membuat pelaksanaan pengawasan ekosistem mangrove tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal akibatnya jika terjadi kerusakan mangrove tidak bisa diketahui dengan cepat, dan juga karena masih kekurangan penyuluh lingkungan hidup sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak begitu paham fungsi dan tujuan dari perlindungan ekosistem mangrove yang pada dasarnya itu untuk kesejahteraan dan demi kelangsungan hidup masyarakat dimasa yang akan datang.

Permasalahan kedua, kurangnya pos anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove membuat proses pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove belum berjalan dengan maksimal sebab anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove belum tersedia. Oleh karena itu, pihak Pelaksana pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove meminta agar disediakannya pos anggaran yang khusus dan memadai untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan.

SIMPULAN

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sangat baik dengan presentase 76,80%. Artinya bahwa para pelaksana implementasi kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove pada OPD terkait telah melaksanakan kebijakan ini dengan sangat baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pihak pelaksana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan. Akan tetapi, dalam proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diantaranya yaitu kurangnya SDM di internal dinas lingkungan hidup dan belum tersedianya pos anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove itu sendiri sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara substantif belum terlaksana dengan maksimal dan perlu diperbaiki lagi agar terciptanya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Hardani dkk, 2020, **Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif**, CV. Pustaka Ilmu: Yogyakarta

Himpunan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Fokusmedia: Bandung

Kadji, Yulianto, 2015, **Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas**, UNG Press Gorontalo: Gorontalo

Rahim, Sukirman dan Dewi Wahyuni K. Baderan, 2017, **Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya**, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA: Yogyakarta

Saru, Amran, 2019, **Potensi Ekologis Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Wilayah Pesisir**, IPB Press: Bogor

Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G**, Alfabeta CV: Bandung

Sefrina, Giandika Estri dan Sri Suwitri, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Peran Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan', **Jurnal Implementasi**

Zulfian, 2014, 'Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang', **Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi**, Vol.1, no. 2, h. 36-38

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan

Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, PDF bab ii kajian teori, digilib.uinsby.ac.id (diakses tanggal 4 november 2020)